**RISALAH**

**SOSIALISASI EITI INDONESIA**

Hari / Tanggal : **Kamis / 14 November 2013**

Waktu : 09:30 – 12:30

Tempat : Hotel Ambarukmo, Jl. Laksda Adisucipto No. 81, Seturan,

Yogyakarta

Agenda : **Sosialisasi Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2010-2011**

Peserta Sosialisasi:

Dari 68 Dinas Pertambangan dan Energi dan 68 Dinas Pendapataan Daerah dan instansi pemerintah lainnya yang diundang, peserta yang menghadiri sosialisasi adalah:

**Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi:**

1. Distamben Provinsi Sulawesi Tengah: Muhammad Beng.
2. Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Deddy A. Ardiansyah; EkaYuuzak
3. Distamben Provinsi Kalimantan Timur: Bantolo; H. Wagimo.

**Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten/Kota:**

1. Distamben Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah: Vent Christway;
2. Distamben Kabupaten Bungo, Jambi: Manaek F. Pardede;
3. DPPKA Kabupaten Sumenep: Pram W. N.; Syaiful Amir;
4. DPPKA Kabupaten Barito Timur: Supran Nor; Drs. M. Yamin.
5. DPPKA Pct : Sumito;
6. Distamben Kotabaru: Akhmad Rizani;
7. Distamben Kabupaten Muara Enim: Wendy Binur;
8. Distamben Kabupaten PPu: Rahmaniah M.; Mawar; Michael Juku Pasang; Andi M. Thaha.
9. Distamben Kabupaten Barito Utara: Arson;

**Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda):**

1. Dispenda Provinsi Sumatera Selatan: Riza; Nazaruddin;
2. Dispenda Kabupaten Tana Tidung: Surianto; Mardiansyah.
3. Dispenda Kabupaten Bulungan: Hamzah; Abd. Hafidh.

**Instansi pemerintah lainnya:**

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara: Rani Febrianti; Mulyo H.
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: C. Risyana; Donni; Elsan.
3. Kemenko Perekonomian: Upik Sachrul Bariah; Heri M. Nur; Abdullah; Rizal.

**LSM:**

1. PWYP Indonesia: Maryati A.
2. Perwakilan CSO Tim Pelaksana EITI: Wasingatu Zakiyah.
3. Pokja 30 : Carolus Tuah.
4. AJI PapuaVictor Mambor.
5. Perkumpulan IDEA: Valentina Sri Wijiyati.
6. Transparency International : Teguh Sudarmanto.

**Sekretariat EITI Indonesia:**

1. Spesialis Pendapatan I: Ambarsari Dwi Cahyani;
2. Spesialis Pendapatan II: Anita Pascalia;
3. Spesialis IT: Tri W.;
4. Spesialis Procuremet: Agus Prasetyo;
5. Staf: Malidu Ahmad; Yuliana; Eka Wahyuni; Hadi Purnama.

**Pembawa Acara** **(MC)** : Malidu Ahmad

**Risalah Sosialisasi**

**Pembawa Acara Malidu Ahmad**, setelah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari para peserta pada acara sosialisasi ini, mempersilakan kepada Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral yang diwakili oleh Asisten Deputi Pertambangan Umum Syafrizal Syaiful untuk menyampaikan Kata Sambutan.

**Syafrizal Syaiful** dalam sambutannya menyampaikan secara garis besar hal-hal sebagai berikut:

1. Bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, kita semua dapat hadir pada acara yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya *good governance* bagi Negara Republik Indonesia yang kita cintai.
2. EITI (*Extractive Industry Transparency Initiative*) atau Inisiatif Transparansi Industri

Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong suatu transparansi pendapatan negara dari minyak, gas dan pertambangan. Inisitif ini bermula di tahun 1999 dalam bentuk gelombang untuk menuntut transparansi di sektor industri ekstraktif yan g dipicu dari publikasi laporan yang mengangkat tentang perang sipil yang terjadi di Anggola. Laporan itu menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan minyak dan bank multinasional tidak transparan dalam hal informasi keuangan terkait pendapatan minyak di Angola, di mana dana tersebut ternyata mengait dengan konflik di sana.

Tak adanya transpareansi sektor industri ekstraktif terutama menimpa negara miskin pemilik sumber daya alam, mendorong beberapa lembaga internasional pada Juni 2002 membentuk kampanye bersama yang mengajak semua perusahaan di industri ekstraktif untuk menunjukkan apa yang mereka telah eksploitasi di mana mereka beropersi.

Desakan ini pada akhirnya mendorong dibentuknya prakarsa transparansi sektor industri ekstraktif pada September 2002 pada *World Summit for Sustainable Development* di Johannesburg.

1. EITI merupakan upaya untuk menciptakan kondisi transparansi dan akuntanilitas yang merupakan wujud dari praktek *good governance* atau tata kelola kepemerintahan. Ini merupakan inisiatif sukarela, ya ng didukung oleh koalisi dari pemangku kepentingan, yaitu perusahaan, pemerintah, investor, dan kelompok masyarakat sipil. Hingga kini telah bergabung 39 negara pelaksana EITI di seluruh dunia, di mana negara Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat telah berinisiatif untuk bergabung pada tahun ini.

Indonesia telah diterima menjadi negara pelaksana EITI pada tanggal 19 Oktober 2010. Ke

Demi mendorong terwujudnya proses transparansi di sektor industri ekstraktif tersebut, pada 23 April 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah

yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Peraturan Presiden tersebut merupakan suatu landasan formal terhadap proses implementasi EITI di Indonesia, dengan mengutamakan prfisnsip-prinsip peningkatan kesejahteraan umum, *good governance*, transparansi, *sustainable development* serta pertimbangan strategis internasional Indonesia yang dalam pelaksanaannya mengedepankan keterlibatan dari berbgai pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, CSO serta kalangan bisnis sesuai prinsip-prinsip dan kriteria dari EITI.

1. Rantai industri ekstraktif merupakan rangkaian kegiatan sejak kontrak eksplorasi, operasi produksi hingga diperoleh peneriamaan negara dari produksi itu. Penerimaan negara adalah kontribusi yang diberikan dari perusahaan pertambangan kepada pemereintah. Secara ideal berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945, penerimaan negara dari perusahaan pertambangan harus digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk mengatasi kerusakan lingkungan untuk pembangunan berkelanjuta n bagi bang sa Indonesia.

Di Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 10 ribu IUP (izin usaha pertambangan) mineral dan batu bara. Bukan rahasia, pengelolaan tambang di Indonesia rentan diikuti kerusakan lingkungan . Jumlah ijin yang sangat besar mendorong kerusakan lingkungan yang semakin massif. Hal ini kontras dengan tingkat penerimaan negara yang tidak memadai. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di daerah penghasil tgambang masih cukup kentara.

1. Lahirnya Perpres 26 tahun 2010 merupakan momentum yang baik, sebagai akomodasi formal dari komitmen pemerintah Indonesia yang memungkinkan terlaksananya transparansi industri ekstraktif migas dan pertambangan di Indonesia. Jika dapagt dilaksan akan dengan baik, maka EITI akan memberikan banyak manfaat bagi pembangunan Indonesia, diantaranya adalah dapat mendorong *good governance* di sektor industri ekstraktif serta meningkatkan kepercayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri dan masyarakat. Hal ini tentunya selaras dengan upaya untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa datang.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan EITI Indonesia, disampaikan bahwa Laporan EITI Indonesia pertama, yaitu tahun kalender 2009 telah selesai, dan saat ini Indonesia sedang menyiapkan laporan tahap jkedua, yaitu untuk tahun kalender 2010-2011. Prinsip laporan EITI adalah rekonsiliasi informasi perusahaan dan informasi pemerintah. Jika terdapat sejumlah nilai yang tidak dapat direkonsiliasi, maka ini akan dijelaskan oleh Rekonsiliator Independen. Dengan proses ini, laporan EITI dapat mendorong perbaikan yang dalam sistem manajemen data di sektor mineral dan batu bara.

Dalam rangka menyukseskan laporan kedua, diperlukan dukungan semua pihak. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan dan mendorong perusahaan pemilik IUP untuk memberikan laporannya. Dengan memahami konsep dan proses EITI, diharapkan pemerintah daerah dapat memahami dan ikut mendukung pelaksanaan Perpres 26 tahun 2010.

1. Akhirnya, dengan memohon bimbingan dari Allah SWT dan diiringi ucapan Bismillahirahmanirrahim, secara resmi Bapak Syafrizal Syaiful membuka Acara Workshop EITI Indonesia pada pagi ini. Semoga acara ini dapat terselenggara dengan baik.

Rehat kopi telah dilakukan selama 15 menit, dan acara selanjutnya langsung masuk ke Sosialisasi.

**Sosialisasi**

Pada pukul 10:00 WIB, Pembawa Acara (MC) Malidu Ahmad mempersilakan kepada Nara Sumber Rani Febrianti, dan Mulyo Handoyo, dengan fasilitator: Ronal Tambunan, untuk melakukan sosialisasi.

**Ibu Rani Febrianti** menyampaikan paparannya terlebih dahulu mengenai Perpres No. 26 Tahun 2010 dan EITI Indonesia sebagaimana (bahan paparan) terlampir. Setelah selesai pemaparan dilanjutkan dengan tanya-jawab.

**Tanya-Jawab**

**Victor Mambor (AJI Papua)**

Sejauh mana mengenai pelaporan ini disosialisasikan, kami juga sudah menanyakan kepada DPRD, instansi dan birokrasi yang ada di Papua, apakah mereka mengetahui atau samapi undangan sosialisasi kepada mereka, dan apakah perusahaan-perusahaan sudah menyampaikan laporannya dalam rangka EITI ini? Pada umumnya banyak yang tidak mengetahuinya. Dan perusahaan di Papua ada yang menanyakan, apa sanksinya jika tidak menyampaikan laporan ke EITI?

**Carolus Tuah (Pokja) 30 Samarinda**

Seberapa besar/bagaimana daya paksa Perpres 26 Tahun 2010? Transparansi ini tidak membuat Samarinda bebas dari banjir.

Banyak Perusahaan batubara yang tidak melaporkan. Karena sudah menjadi rahasia ujmum, banyak perusahaan-perusahaan itu pemiliknya adalah walikota Samarinda dan bupati Kutai Kartanegara. Bagaimana laporan bisa dipenuhi, karena ternyata banyak yang belum memahami apa manfaat dari transparansi itu bagi pemerintah dan perusahaan?

Perpres 26 Tahun 2010 sepertinya jalan di tempat. Diharapkan sosialisasi dan manfaat EITI ini bisa dilihat di website (untuk provinsi mungkin sudah bisa terbuka) sampai ke tingkat kelurahan.

**Rani Febrianti**

Menjawab Pak Victor. Rani menjelaskan, kalau di buka website EITI Indonesi laporan 2009 sudah ada, meliputi berapa perusahaan yang membayarkan dan dari provinsi mana saja dan berapa besarannya ada di situ. Untuk yang lebih makro, bisa juga *cross check* dengan membuka website Ditjen Anggaran, dan Badan Pusat Statistik dan beberapa web pemerintah lainnya supaya memperoleh gambaran yang komprehensif. EITI memang melaporkan berapa besaran pembayaran yang diterima pemerintah, dan berapa yang dibayarkan oleh perusahaan ke pemerintah. Sedangkan data di Ditjen Anggaran bisa lebih menjelaskan berapa besar yang diterima setiap daerah.

Menjawab Pak Carolus, Rani menjelaskan, Perpres 26 tahun 2010 sebenarnya berdaya paksa cukup baik karena substansinya merujuk ke UUD 1945. Perpres itu dalam pelaksanaannya telah melibatkan multistakeholder yaitu pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat sipil. Dengan Perpres 26 tahun 2010 dalam pelaksanaanya bisa diharapkan timbul pertauran-peraturan pelaksanaan terknis dari sektor-sektor di bidang industri ekstraktif, yang bisa lebih memaksa. Perpres ini pada dasarnya memang *voluntary basis*, tapi dengan ada EITI itu akan menjadi lebih baik, karena didalamnya ada keterlibatan faktor pemerintah, yang bisa melahirkan peraturan sampai kepada proses perundang-undangan yang mempunyai daya paksa. Sementara dalam *voluntary basis* harusnya ada kesepakatan-kesepakatan bahwa sepakat mendukung EITI, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya itu bisa bukan memaksa tapi lebih kepada memenuhi proses untuk berjalan dengan baik dengan EITI.

Lebih lanjut dijelaskan Rani bahwa di Minerba sebenarnya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, lebih kepada mengawasi pembayaran dari prusahaan mana bukti pembayarannya. Kementerian ESDM dalam hal ini hanya bersifat menagih pembayaran, mem inta perusahaan untuk membayarkan ke Kementerian Keuangan. Jadi ketika ditanyakan, benarkah uang itu masuk kea kun yang benar, berapa jumlahnya, bisa saja sudah bayar/setor tapi salah masuk akun. Kadang terjadi setoran/pembayaran seharusnya untuk akun royalti masuk ke akun iuran tetap dan sebaliknya, terjadi kesimpangsiuran, tidak sinkron. Tapi banyak kadang-kadang perusahaan yang sudah C n C memiliki data-data/bukti-buktinya sehingga bisa direkonsiliasi. Jadi sudah sinkron antara yang diinginkan EITI apa yang Minerba/Kemenrerian ESDM lakukan, yaitu publikasi administrasi, terlepas apakah masih ada atau tidak perusahaannya, tapi nanti ke depan bisa direkonsiliasi di bidang keuangannya. Dirjen di Kementerian ESDM tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu data keuangan /pajak bisda dibuka/dipublikasi, tapi kalau datga buktinya bisa, karena yang berwenang untuk membuka/publikasi adalah Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Pajak untuk pajak dan Dirjen Anggaran untuk royalty. Sementera Kementerian ESDM/Ditjen Minerba hanya meminta untuk iuran tetap.

**Ronald Tambunan**

Menjawab Pak Victor Mambor, Ronald menegaskan, itulah sebenarnya yang mendasari kita melakukan sosialisasi. Pertama Pelaporan EITI Tahun 2009 sebenarnya sudah dipublikasikan melalui website EITI Indonesia, tapi mungkin juga ada data yang belum tersosialisasikan/ tidak melalui website.

Kedua, EITI Indonesia di tahun 2013 sudah dua kali mensosialisasikan Laporan EITI Tahun 2009, mungkin yang hadir pada sosialisasi itu belum menjangkau seluruh stakeholder. EITI Indonesia akan terus melakukan sosialisasi ini, tidak hanya untuk Pemda, tetapi juga kepada para pelaku usaha. Pengalaman dalam sosialisasi beberapa waktu lalu, pada umumnya perusahaan mengatakan, mereka baru mendengar mengenai EITI. Oleh karena itulah kami melakukan sosialisasi, jadi ini baru sampai pada proses awal, dan akan ditingkatkan terus, jadi tolong agar disampaikan lagi kepada stakeholder di Papua. Tim Transparansi yang dibentuk berdasarkan Perpres no. 26 tahun 2010 didalam keanggotaannya sebenarnya sudah menampung tiga keterwakilan dari pemerintah daerah, yaitu Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Riau, dan Pemprov Jawa Timur. Jadi stake holder EITI itu nadalah, pemerintaqh pusat, pemerintah daerah, kalangan pengusaha, dan masyarakat sipil. Sosialisasi kepada stakeholder tersebut masih terus berproses sehingga ke depan rasa kepemilikan terhadap EITI ini akan semakin bertambah.

Menjawab Pak Carolus Tuah, Ronald menyampaikan bahwa tidak ada sanksi jika tidak melapor, tapi ini sebenarnya proses pendidikan karena kita juga tidak menuntut paksa kepada pihak-pihak yang bersangkutan, karena kami yakin semua nanti sudah memiliki kesadaran. Ini secara sukarela. Ada juga yang melihat karena tidak ada sanksi hukum, tidak mau berpartisipasi, bagi yang mau ini suatu apresiasi, mudah-mudahan ke depan tumbuh kesadarannya, karena keikutsertaan dalam EITI ini menumbuhkan citra yang baik dalam dunia bisnis dan lingkungannya. Kecuali jika perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki niatg berpartisipas, jadi sulit sekalipun dibuatkan aturan sanksi. Kita optimis dengan adanya transpransi ke depan akan tercapai keselamatan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi ke depan bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik sehingga tidak terjadi kerusakan akibat pertambangan. Dengan upaya EITI ini diharapkan tidak akan lagi terjadi kerusakan lingkungan/kolom-kolom bekas tambang yang mengakibatkan kecelakaan, hal itu akan semakin bisa diatasi.

Namun perlu disadari jelas Ronald, bahwa ini baru tahap awal tidak langsung sempurna sebagaimana diharapkan. Tapi dengan adanya publikasi EITI, secara tidak langsung akan memaksa perusahaan untuk bergerak/berpartisipasi, lebih lagi kalau ada sorotan dari media dan masyakat. Untuk itu peran LSM terus diharapkan untuk menyuarakan transparansi ini sangat diharapkan. Mari kita optimis, jangan terlalu melihat segi negatifnya saja. Pada Laporan EITI 2009 dari 69 perusahaan memang ada 1 perusahaan yang tidak memenuhi. Tapi mudah-mudahan ke depan akan ada kemajuan.

**Muhammad Beng (Distamben Provinsi Sulawesi Tengah)**

Terkait perusahaan, di Provinsi Sulawesi TYengah ada sekitar 400 IUP, 90% nya mmineral. Permen No. 12 Tahun 2013 yang akan berlaku pada 12 Januari 2014 bahwa di pasasl 21 di atur mengenai nilai tambah bahwa perusahaan tidak dibolehkan mengekspor barang/bahan mentah tapi harus diolah dulu dengan mendirikan smelter. Ini menyulitkan di lapangan, disamping gtidak bisa ekspor smelter pun susah, ini fakta sehingga sekitar 31 perusahaan IUP berhenti ekspor. Sedangkan perusahaan terus ekspor, karena larangan itu tidak jelas dasar hukumnya. Yang jelas saja sulit dilaksanakan. Kemudian penataan IUP dengan membuat ketentuan kebijakan nahwa perusahaan harus C n C, diharapkan konsistensi dari Pemerintah Daerah dan pmerintah pusat untuk secara konsisten melaksanakannya, dengan melakukan pengawasan bersama di lapangan, sehingga dipahami kendala apa untuk C n C, missal setelah ditetapkan kebijakan C nC harus ada FS (Feasibility Study) untuk kegiatannya, bahkan sampai kepada pengamanannya di lapangan termasuk menugaskan polisi.

**Bantolo (Distamben Provinsi Kalimantan Timur)**

1. Dalam Perpres 26 Tahun 2010 ada Tim Pengarah, Tim Tim Pelaksana. Keanggotaan Tim Pelaksana salah satunya perwakilan dari 3 pemerintah daerah. Ingin diberitahukan kepada penanya dari Provinsi Papua bahwa perwakilan 3 daerah itu dalam Tim Pelaksana ditetapkan dengan keputusan Menko Perekonomian sejak November 2010 , yaitu Sekretaris Daerah/Sekda Provinsi Kaltim, Sekda Provinsi Riau, dan Sekda Provinsi Jawa Timur. Ketiga perwakilan daerah itu masa tugasnya sudah berakhir sampai November 2013, tapi terserah kepada Kemenko Perekonomian saja, apakah masih terus atau diganti mungkin dari Papua atau daerah lainnya.

2. Selain perwakilan 3 daerah, dibentuk juga tim teknis, dimana setiap perwakilan daerah menugaskan 2 orang petugas. Sekda Prov Kalimantan Timur dalam hal ini menugaskan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kaltim, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan kesehariannya ternyata tidak mudah khususnya dalam menghadapi/menjalin komunikasi denagn perusahaan IUP dan PKP2B. Pengalaman pada 2010 malahan ada satu perusahaan di Kalimantan Timur tidak mau memberikan laporak ke EITI, dengan berbagai alasan, tapi juga tidak mau memberi otorisasi mengenai data perpajakan, sehingga tidak bisa juga diperloleh dari Kementerian Keduangan. Sekretariat EITI juga sudah menyosialisasikan melalui website. Diusulkan agar juga disosialisasikan melalui surat kabar sepeti Kaltim Pos, Tibun Kaltim sehingga masyarakat tahu lebih efektif, dengan begitu kita tidak terkesan selalu memintakan laporan. Memang betul voluntary basis, tapi diharapkan adalah kesadaran perushaan.

**Maryati A. (PWYP Indonesia)**

1. Banyak dinamika naik turun termsuk dalam sosialisasi, bukan hanya pemda yang merasa kurang informasi, tatapi ada juga beberapa kendala teknis pemda jarang datang karena mereka sedang pergi ke mana-mana dan sebagainya. Menurut kam I, wakil Pemda, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan juga Pemda-pemda yang duduk sebagai Tim Pelaksana, bagaimana memproses sebagaimana mestinya untuk mempertimbangkan diadakannya sosialisasi EITI.

2. Terkait voluntary basis yang banyak dibahas, artinya adalah negara akan ikut, begitu ikut maka negara harus comply untuk pelaksanaanya kepada Kementerian Teknis. Misal Convensi PBB mengenai anti korupsi, Indonesia sudah meratifikasinya, berarti setelah ikut/meratifikasi, banyak sekali ketentuan yang harus disesuaikan di In donesia, tidak hanya soal EITI, tapi ada juga open government partnership, REDD dan sebagainya. Voluntary itu artinya Indonesia mau msuk atau tidak. Jadi semua keputusan inisiatif itu harus diikuti, Belum berarti dengan voluntary itu perusahaan melapor atau tidak. Kalau tidak, apakah voluntary itu mengikuti standar patuh atau tidak. Jika pilihan patuh, maka semua syarat-syarat harus diikuti, sehingga dengan alasan itu Presiden membuat Perpres untuk EITI ini, jadi sudah ada alasan perusahaan dan pemerintah, Ditjen Pajak, Kemenrterian ESDM untuk tidak melaporkan. Bertahap, karena tidak semua perusahaan akan masjuk/melaporkan. Mengejar 71 perushaan saja susah, bagaimana/ belum lagi PKP2B dan perusahaan IUP. Pemda akan bertahap, ini proses kita bersama untuk transparansi, ini sangat penting bagi public/masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan sektor industri migas dan pertambangan, supaya tujuan transparansi semua orang bisa mengetahui penerimaan negara/daerah di sektor tambang, dan digunakan untuk apa saja. Ini sebuah kepentingan kita bersama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

**Ronald Tambunan**

Jadi benar voluntary itu adalah bahwa Indonesia tidak ada paksaan mau ikut EITI atau tidak. Idealnya, semua perangkat hukum kita harusnya sudah ada dulu/agak lengkap dulu aturan-aturan untuk transparansi itu baru kita bisa mengatgakan gabung, tapi itu mungkin akan memakan waktu yan g lama, bisa-bisa tahu n 2050. Jadi, kembali ke proses, misalnya membuka data pajak, mengapa ada kesulitan dalam comprehensiveness laporan, sedangkan pajak itu diatur dengan Undang-undang. Tidak bisa begitu saja melanggar ketentuan-ketentuan pajak. Oleh karena itu, seperti kemerdekaan kita proklamirkan lebih dulu, belum terfikir bangaimana kesempurnaan peraturan-perundang-undangan. Jadi yang penting adanya progress. Pada tahun kalender 2009 bergabung 69 perusahaan dan sekarang lebih dari jumlah itu, jadi partisipasi dan kesadaran perusahaan ada peningkatan. Juga dari Pemda seperti Papua sudah ada perhatian, itu juga suatu kemajuan. Kita harapkan ke depan akan semakin baik, tentu harus ada bantuan bersama, itulah tujuan sosialisasi, semakin disosialisasikan semakin mengenal dan ikut merasa memiliki proses ini.

**Rani Febrianti**

Menjawab pak Muhammad Beng, sebenarnya masalah C & C, pertama tentang konsistensi pelaksanaan ketentuan utilisasi/pemurnian, bahwa nanti sejak 12 Januari 2014 tidak boleh ekspor barang mentah /Ore, pemerintah konsisten. Memang sampai saat ini belum terbit peraturan-peraturan yang merubah keonsistensi pemerintah terhadap larangan ekspor itu. Kemungkinan akan ada penyesuaian tapi tidak akan keluar dari jalur. Pemerintah akan tetap mendorong smelter untuk peningkatan nilai tambah, itu akan tetap ada, pada Juni 2014 nanti ada perubahan, mungkin dengan instruksi presiden, kami akan siapkan perangkat hukumnya.

Sedangkan tentang C & C perusahaan IUP, data yang kami peroleh untuk C & C itu selalu yuang membawanya kepada kami bukan dari perusahaan, tapi dari pemerintah daerah, kalau tidak ada pemerintah yang usulkan, kami memang tidak berani, sangat ketat. Pada saat rekon itu di kantor Jl Supomo dijaga Bareskrim, KPK. Jadi yang diruangan itu hanya yang memakai tanda pengenal yang bisa masuk. Jadi tidak ada perusahaan atau siapapun yang bisa masuk. Jadi kamI memang hanya menerima usulan dari pemerintah daerah, itu pun dengan surat tugas yang dicap basah. Ketika kami melakukan proses C & C data yang kami periksa adalah data fisik, surat-surat yang memang dibawa oleh pemerintah daerah (berkoper-koper banyaknya, kami periksa satu per satu termasuk juga kelengkapan dokumen Amdal. Jadi sebenarnya untuk kunjungan lapangan kami pasti tidak bisa ke semua daerah kami lakukan, tapi kami melakukan proses pengawasan C & C terutama untuk penelitian smelter, sebab, konsesn Kementerian ESDM untuk utilisasi dari jumlah perusahaan sekitar 10.000 itu, 6000 sudah C & C. Pastilah dari setiap proses ada sedikit bias, kalau selama ini kita mengetahui sudah C & C ternyata kegiatan perusahaannya tidak ada, Cuma nama perusahaannya saja yang di C & C kan. Nanti kita lihat lagi, apabila ternyata memang di daerah tersebut perusahaan tersebut masih dalam keadaan suspensi, misalnya masih ada tumpang tindih atau kawasan hutan dan lainnya. Beberapa daerah memang ada sedikit bias dalam proses C & C. Kalau memang perlu kami akan turun dan akan melakukan C & C.

**Pemda Kaltim**

Secara singkat membaca di media masa, ada temuan dari KPK, 4 diataranya, yaitu:

1. Tidak terbayarkan PNBP ke Kas Negara. 2. Tidak dilengkapinya bukti setor royalty dan iuran tetap dengan informasi yang jelas dengan tujuan-tujuan pembayaran dan identitas penyetor. 3. Tidak ditembuskannya bukti kepada tiap-tiap yang terkait. 4. PNBP dengan batas waktu pembayaran satu bulan setelah pengapalan, dari daerah mempertanyakan kenapa bisa seperti itu? Kan ini dampaknya ke daerah?

**Rani Febrianti**

Mudah-mudahan dari Pemda juga bisa menjelaskan, terutama tentang jadwal waktu 1 bulan setelah pengapalan. Kami memang pernah memberikan surat edaran bahwa bukti untuk royalty itu disetorkan di muka, menjadi masalah karena perhitungan lebih besar, bisa balik lagi. Ternyata setelah dihitung, pembayarannya lebih tapi susah pengembaliannya, apakah peraturannya bisa dirubah, bisa, dari Kementerian ESDM merasa bahwa kepemilikan itu, ketika sudah membayar royalty, jadi bayar dulu royalty baru boleh dijual hasil tambangnya.edikit konflik, kami berusaha untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tapi ketika menentukan ke dalam suatu peraturan berjalan, jual dulu baru bayar royalty. Kita ingin supaya jelas dulu transfer ownership-nya, ternyata memang masih kacau, mungkin bisa diperbaiki, mungkin bisa dimasukkan deposit saja dulu, jadi nanti kalau lebih pembayaran bisa dimsukkan otomatis, dikembalikan/dipotong secara otomatis. Ketika kami memang menjual sejuml;ah itu, menjawab pertanyaan pertama, bahwa memang benar telah terjadi selisih yang diterima oleh Kemnkeu dengan jumah Dit PNBP terima. Tadi dikatakan banyak juga perusahaan yang sudah membayar, akunnya salah atau memang sosialisasinya tidak sampai ke mereka yang bayar, sebab IUP ini lebih dari (mulai batu sampai emas), jadi bermacam-macam, banyak sekali, seperti juga batubara berbagai kalori, dan kepemilikannya ada perusahaan, ada juga perorangan, koperasi, sehingga memang sangat jadi masalah di Kementerian ESDM/Ditjen Pertambangan/M nerba, jadi ketika dicross-check memang terjadi selisih. Itulah sebabnya. Idenya baik, pelaksanaannya baik, hanya dalam setiap untuk menata hal yang sudah terjadi sementara ini itu terjadi dulu baru kita buat kebijakannya. Harusnya dibuat dulu kebijakannya untuk mengantisipasi masalah-masalah di masa mendatang. Memang ketika di rekon, terjadi selisih yan g cukup berarti tinggi, hanya kami berharap semua ini bisa terselesaikan dengan baik, khususnya terhadap bukti-bukti yang tidak ditembuskan,kalau tidak C & C mungkin kita tidak punya data satu Indonesia. Di antaranya, berapa sebenarnya cadangan kita, berapa yang sudah diekspor, berapa ekspor minmal / hari berapa ekspor batubara/tahun/hari, untuk hal itu kami sangat bias dari tahun 2001 (otonomi daerah) sampai 2009, pertambangan ini seperti tidak punya dasar hokum. Undang-undangnya masih mengatur sentralistik, tapi dengan otonomi daerah pelaksanaannya sudah beralih ke daerah. Hal yang semberaut pada waktu itu. Sejak 2011 kami mencoba menata. Jadi hal-hal yang menjadi selisih seperti ini kami harap sejak ada peraturan ini lebih tertata lagi, karena tidak buktinya saja yang harus ditembuskan tapi juga RKP perusahaan, FS perusahaan dan atau rencana reklamasi harusnya ditembuskan tanpa suatu aturan pelaksanaan pun kalau mengikuti atauran yang lama/dulu, hanya memang tgidak ditembuskan, sehingga Kementerian ESDM tidak mengetahui berapa potensi, berapa yang diekspor, berapa untuk dalam negeri, bagaimana kebutuhan untuk dalam negeri.

Dengan C &C data lumayan cukup untuk memetakan/data tumpang tindih yang harus diselesaikan walaupun risikonya banyak. Kantor Ditjen Minerba dituntut sana-sini mengenai sertifikat C & C, kami menilai itu adalah case yang wajar dari suatu gerakan transparansi, tidak apa-apa, kita lihat sja ke depan, diharapkan yang namanya wilayah kerja pertambangan menjadi tertata, sebenarnya terjadinya koordinasi yang baik antara sektor-sektor ini yang memanfaatkan wilayah baik wilayah di dalamnya maupun di atasnya. Jadi kondisinya lebih baik. Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan sekaang sudah berkomunikasi dengan baik. Diharapkan juga dengan Kementgerian Daerah tertinggal/pesisir akan diadakan pendekatan ya ng lebih baik lagi, sehingga setiap daerah bisa memanfaatkan sumber daya yang berada di dalam wilayahnya, sesuai tata lingkungan yag baik dan tata pemerintahan yang baik.

Pembahasan untuk bagian ini selesai, kemudian Panitia menyerahkan Plakat EITI Indonesia kepada Ibu Rani Febrianti.

Selanjutnya, Fasilitator Ronald Tambunan mempersilakan Pak Mulyo Handoyo dari Dit. PNBP Ditjen Minerba untuk mempresentasikan paparannya.

**Bapak Mulyo Handoyo** memaparkan Tentang Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu, sebagaimana materi paparan terlampir, dan itu sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab dengan peserta sosialisasi.

Tanya-Jawab dilakukan.

**Muhammad Beng (Distamben Provinsi Sulawesi Tengah)**

1. Royalti akan otomatis menjadi nol karena penerapan pasal 21 a Permen No. 20 Tahun 2012 terkait peningkatan nilai tambah bahwa mulai 12 Januari 2014 tidak ada lagi ekspor bahan mentah/ore. Apakah pemerintah/pusat akan tetap konsisten untuk pelaksanaan Permen tersebut, karena daerah tidak yakni, berdasarkan pengalaman di daerah ekspor masih terjadi berulang. Tapi kalau melihagt di lapangan memang ekspor ore/tambang ini sangat merusak lingkungan. selain itu mungkin kita harus mepunyai program baru mengenai rekonsiliasi PNBP.

2. Pada saat rekonsilisi PNBP di kantor ESDM Sulteng, harus ada suatu rekomendasi/dokumen pembayaran, bukti setor yang harus dipenuhi perusahaan. Jangan kita memanjakan mereka, perusahaan-perusahaan yang tidak/belum bayar agar terus ditagih. Atau mungkinkah kita mempunyai suatu program/model baru mengenai rekonsiliasi PNBP, yang terkait juga dengan C&C sehingga kita tidak seperti debt collector, dan sesuai aturan terdahulu, diharapkan bagaimana data C&C perusahaan bisa tersedia pada/Kepala Dinas ESDM. Ironis, dengan data C&C yang begitu hebat, selembar saja tideak bisa mereka bawa, sementara, ini adalah jelas mengenai pembagaian kabupaten kota. Kita mencari data, padahal kita yang memberi ijin. Kenapa demikian, karena untuk C&C pemerintah daerah akan membawa daftar ijin, dan pengusaha membawa record-nya dengan IUP, PKP, FS. Mengenai data C&C ini harus bisa kita atur, karena seperti yang sudah dirilis kerugian PNBP sekitar Rp 6,7 triliun, apakah upaya terhadap kerugian negara itu akan hilang begitu saja, mintakan bukti setor, dan lain-lainnya.

**Mulyo Handoyo**

1. Menjawab pertanyaan dijelaskannya bahwa, pemerintah masih tetap konsisten untuk melaksanakan larangan ekspor ore terhitung sejak 12 Januari 2014, hal ini sudah banyak permintaan dari investor asing yang ingin menanamkan modalnya menanyakan kepastian hokum ini, janga sampai ketika mereka membangun smelter terjadi relaksasi, atau melirik ijin ore lagi ke luar negeri. Kita masih konsisten, walau waktu tinggal 2 bulan lagi, apapun keputusan yang akan dihasilkan diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi bangsa.

2. Bukti setor memang harus kita bicarakan dengan duduk bersama semua stakeholder, agar pemegang IUP menyerahkan bukti setornya ke instansi terkait, dan hal itu sudah ada penambahan mengenai rancangan Permen ESDM atau Edaran tentang tata cara penyetoran yang mewjibkan pemberian bukti setor disertai dokumen pendukungnya, seperti Invoicde, B/L maupun C&F dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan supaya pemerintah bisa mengumpulkan bukti setor. Jadi Edaran 04 ini mewajibkan pelunasan royalty sebelum kapal berlayar, yang berarti perusahaan menunjukkan dokumen tersebut kepada Syahbandar terlebih dahulu, kemudian berlayar. Itu salah satu tindakan supaya ke depa lebih baik.

**Muhammad Beng**

Menyampaikan komentar dan pertanyaan lagi bahwa, terkait pengapalan, kapal I berangkat. Kapal II berangkat adalah OK. Persoalannya, kenapa bukti-bukti setor itu tidak sampai ke kita/Dinas pertambangan se tempat. Kami mungkin ada permintaan, apa yang harus dilakukan Dit. Minerba. Ironis, dengan C&C yang begitu dahwyat kenapa untuk memperoleh selembar kertas bukti setor saja tidak dapat, mungkin harus ada format baru yang harus dipikirkan. Kami mengevaluasi bahwa, terganggunya pembayaran PNBP ini, nanti ketika KPK menengok ke daerah, maka kita akan kena, kami usulkan agar dikirimkan surat teguran I, II, II kepada perusahaan yang bersangkutan, sehingga kerugian PNBP yang dirilis sebesar Rp 6,7 triliun ke depan tidak bertambah besar.

**Mulyo Handoyo**

Menyampaikan terima kasih atas masukan tersebut.Selanjutnya di]jelaskannya bahwa Surat Edaran 04 ini sedang dibuatkan, nanti masukan-masukan akan disampaikan kepada pimpinan. Jadi, perlu sanksi hukum dalam pelaksanaannya, dan bantuan dari stakeholder di daerah, nanti akan kita formulasikan seperti apa pengawasan dan koordinasinya.

Pembahasan untuk bagian ini selesai, kemudian MC mempersilakan peserta untuk ISOMA.

Setelah ISOMA, sosialisasi dilanjutkan. MC mempersilakan kepada Ibu Ambarsari Dwi Cahyani dan Ibu Risyana untuk mempresntasikan paparannya.

**Ambarsari Dwi Cahyani** (Sekretariat EITI Inonesia / Revnue Specialist I)

Ambarsari memaparkan terlebih dahulu materi paparan tentang Laporan EITI Indonesia Sektor Pertambangan.

**Risyana** (Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan)

Risyana memaparkan terlebih dahulu materi paparan Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA).

Setelah selesai pemaparan oleh Ibu Ambarsari dan Ibu Risyana, dilanjutkan dengan tanya-jawab.

Tanya-Jawab dilakukan.

**Dinas Pertambangan**

Pada umumnya dinas pertambangan dan energi kesulitan dalam penyediaan data-data.

**Risyana**

Dinas pertambangan dimintakan untuk menyediakan datanya yang 3 tahun terakhir. Kendala pertama dihadapkan pada pergantian pejabat. Juga kertas kerja, sementera ini udah ada kertas kerja dari Kalimantgan Selatan dan Sumatera.

**Dinas Pertambangan**

Apakah yang dimaksudkan adalah kertas kerja dalam rangka rekonsilisi dengan Pemda-Pemda, bagaimana pemda bisa faham dan membawa data ker raker kalau ada data-data yang salah.

**Risyana**

Mungkin banyak dinas pertambangan yang memegang data 3 tahun terdahului. Seperti dikatakan di atas, kendala utamanya biasanya pada pergantian petugas yang datang pada waktu rekonsilisi, sering sekali petugas yang baru tidak punya data.Kenterian teksnis mengundang raker untuk rekonsilisi, sehingga tidak terlalu banyak lagi persoalan. Jadi ada kesalahan yang harus dicarikan solusi, Jadi mengenai penerimaan mungkin itu idle karena belum diketahui siapa yang menyetor, belum diidentifikasi setoran dari daerah mana, tapi sekarang, tahun 2012 yang tidak diratifikasi/direkonsiliasi tidak mencapai Rp 1 Triliun. Mungkin sekitar Rp 600 miliar-Rp900 miliar saja penerimaan negara dari pertambangan yang belum diidentifikasi, karena tidak ada buki setornya. Juga banyak teknis di daerah, perusahaan tidak membagi daerahnya, seperti lintas provinsi/kabupaten/kota, itu bisanya menjadi kendala. Pada saatnya bisa kita ambil tahap berikutnya, jadi dari sisi perusahaan semakin bagus, supaya kita bisa memperkecil PNBP yang tidak bisa diidentifikasi.

**Ambarsari Dwiyani**

Menambahkan bahwa, Sekretariat DJPK menampilkan data 2009, kami mendapat data/informasi yang kita muat yaitu tgahun 2009 untuk setiap perusahaan dan Kabupaten/Kota. Kertas kerja Bu Risyana menunjukkan setiap bulan. Ini dalam satu tahun, jadi perusahaan membayar satu tahun baik royalty maupun iuran tetap. Kalau untuk sektor migas, yang dirterima daerah DBH minyaknya berapa, gasnya berapa. Kemudian KKKS dan untuk setiap daerah penghasil. Ada 357 daerah. Untuk melihat berapa untuk daerah masing silakan lihat saja kata uncinya di laporan 2009 tersebut. Datanya dari DJPK bisa di lihat dibagian bawah laporan hal 261-264, migas dan bagi hasil migas, seperti KKKS ExxonMobil dan Pertamina EP telihat berpa kontribusinya, dan bagi hasilnya, terlihat berapa untuk provinsi, berapa untuk kabupaten di Aceh, Sumatera Selatan, dan Riau serta daerah lainnya. Bisa dilihat di website EITI Indonesia.

**Bantolo** (Distamben Prov.Kaltim)

Untuk surat yang sudah kami terima, bagaimana data lengkapnya, tapi bagaimana sekarang mereka tidak hadir.

Ambar menjelaskan, yang tidak hadir, tapi dilihat data pada Distamben. Jadi yang duduk didalam Tim Teknis itu ada dua unsur, yaitu Distamben dan Dispenda.

**Risyana**

Dari Direktorat Perimbangan Keuangan sudah dua kali kamI tanyakan, dan di tambahkan Ambar lagi, suratnya sudah dikirim ke Pemda, Dstamben dan Dispenda (awal Maret 2013).

Ditanyakan Distamben Kaltim lagi,tapi perlu juga hendaknya surat itu diemail / tembusan ke kami mungkin, sehingga mudah untuk mengetahuinya.

Risyana melanjutkan, pada 26 November 2013 diadakan Raker oleh Dit Perimbangan Keuangan daerah-daerah diundang. Nanti bisa disampaikan semua termsuk dari Kaltim. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyongsong transparansi ini.

**Bantolo**, Distamben Kaltim

Mohon copy surat (undangan) dikirimkan ke Distamben, karena kalau ke Sekda, terlambat.

**Ambar**

Kalau hasilnya bagus maka nanti bisa akan menular ke daerah lainnya.

**Risyana**

Akan kita pertimbangkan daerah-daeerah lainnya, tapi yang saat ini cukup terwakili adalah daerah Kaltim, lengkap semua sektor hasilnya, kita coba membantu, jadi daerah siap untuk usulan Rapat Kerja.

**Bantolo**, Distamben Kaltim

Iya, proyek ini sudah disampaikan ke Gubernur, kami terima hal itu.

Tanya jawab selesai, kemudian Panitia memberikan Plakat EITI Inonesia kepada Ibu Risyana, dan sudh dilakukan.

**Penutup**

**Bapak Ronald Tambunan** dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada peserta atas partisipsinya dalam sosialisi ini, dan mengharapkan dukungan serta kerja sama semua stakeholder untuk menyuseskan transparansi EITI ini ke depan akhirnya menutup acara sosialisasi ini secara resmi pada pukul 14:30 WIB.

Sosialisasi selesai

Terakhir MC memberitahukan kepada peserta untuk melakukan foto-bersama, dan sudah dilakukan.

***Penyusun Risalah: Malidu Ahmad***